

Analisis Kredit Bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau

Ayu Lestari Simatupang¹, Amran Manurung², Hendrik E S Samosir³

^{1, 2, 3} Universitas HKBP Nommensen, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, Sumatera Utara, Indonesia

^{1, 2, 3} HKBP Nommensen University, Jln Sutomo No.4A, Medan, 20135, North Sumatra, Indonesia

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Kredit Bermasalah
Penyelamatan Kredit
Bank Sumut KCP Krakatau

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau dengan fokus pada dua aspek utama: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah, dan (2) upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank. Kredit bermasalah merupakan salah satu isu signifikan yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja keuangan bank. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau meliputi faktor internal seperti penilaian kredit yang kurang akurat, lemahnya pengawasan terhadap debitur. Selain itu, faktor eksternal seperti kurangnya itikad baik nasabah atau tidak ada keinginan nasabah untuk membayar pinjaman dan Terganggunya kegiatan operasional dan kelancaran bisnis nasabah juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit bermasalah. Untuk mengatasi permasalahan ini, PT Bank Sumut KCP Krakatau telah melakukan beberapa upaya penyelamatan kredit bermasalah, antara lain dengan melakukan restrukturisasi kredit, meningkatkan kualitas pengawasan dan monitoring terhadap debitur, serta memperbaiki kebijakan dan prosedur pemberian kredit.

ABSTRACT

This study aims to analyze the problematic loans at PT Bank Sumut KCP Krakatau, focusing on two main aspects: (1) the factors causing non-performing loans, and (2) the efforts made by the bank to resolve these problematic loans. Non-performing loans are a significant issue that can affect the stability and financial performance of a bank. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, document analysis, and observation. The study finds that the factors causing non-performing loans at PT Bank Sumut KCP Krakatau include internal factors such as inaccurate credit assessments and weak supervision of debtors. In addition, external factors such as the lack of goodwill or willingness from borrowers to repay the loan, as well as disruptions in the operational activities and business continuity of borrowers, also contribute to the increased risk of non-performing loans. To address these issues, PT Bank Sumut KCP Krakatau has undertaken several measures to resolve non-performing loans, including credit restructuring, improving the quality of supervision and monitoring of debtors, and refining credit policies and procedures.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha untuk terus maju dan berkembang, tidak terkecuali dunia usaha di Indonesia. Munculnya pasar bebas yang tidak dapat dihindari oleh bangsa Indonesia telah membuat peluang dunia usaha menjadi semakin ketat. Para pelaku pasar, bersaing untuk merebut pasar yang semakin sempit. Perbankan Indonesia merupakan salah satu dunia usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi tersebut. Hal ini dikarenakan perbankan berperan penting dalam kaitannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti tempat penukaran uang. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pertumbuhan sektor perbankan di Indonesia, khususnya di wilayah SUMUT (Sumatera Utara), sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian yang terus meningkat. Sebagai salah satu lembaga keuangan di Sumatera Utara, PT Bank Sumut turut berperan aktif dalam menekan pertumbuhan ekonomi melalui pemberian kredit ke berbagai sektor usaha. Namun demikian, mengingat semakin meningkatnya aktivitas operasional bank, risiko kredit menjadi salah satu aspek

yang perlu dipertimbangkan secara cermat.

Pertumbuhan industri perbankan diiringi oleh peningkatan penyaluran kredit. Meskipun kredit memiliki peran penting dalam perekonomian, kredit bermasalah menjadi masalah yang tidak dapat diabaikan oleh bank. Fenomena kredit bermasalah memerlukan analisis mendalam untuk memahami penyebab dan solusi yang tepat.

Dalam konteks pemberian kredit, risiko kredit menjadi fokus utama yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi manajemen yang efektif. Salah satu indikator yang mencerminkan tingkat risiko kredit adalah tingkat kredit bermasalah atau *non-performing loans* (NPLs). Fenomena kredit bermasalah menjadi tantangan serius bagi PT Bank Sumut KCP Krakatau, karena dapat berdampak pada kesehatan keuangan perusahaan dan kepercayaan nasabah. Bank akan sangat berbahaya jika memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu. Nasabah dengan mudah memberikan data palsu, sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk di berikan. Akibatnya, akan sulit untuk mengembalikan kredit yang diberikan karena kesalahan dalam menganalisis. Namun, kesalahan analisis ini bukan hanya penyebab kredit bermasalah, meskipun sebagian besar kredit bermasalah di akibatkan karena salah dalam analisis. Bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh nasabah mungkin merupakan penyebab tambahan. Misalnya, banjir, gempa bumi, atau bahkan kesalahan pengelolaan.

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk penyelamatan kredit tersebut

* Corresponding author, email address: ¹ ayulestarisimatupang@uhn.ac.id

beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu faktor penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Tetapi jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminakan oleh nasabah.

Kredit bermasalah dapat di ukur dari tingkat kolektibilitasnya, yaitu persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total kredit yang di berikan bank. Dibawah ini merupakan kolektibilitas kredit pada PT Bank Sumut KCP Krakatau.

Secara umum timbulnya kredit bermasalah ditinjau dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal bank adalah faktor yang berasal dari bank itu sendiri umumnya dikarenakan mudahnya percaya begitu saja terhadap data yang diperoleh dari nasabah, lemahnya sistem pemantauan kredit yang dilakukan oleh pihak bank, kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak bank sedangkan faktor eksternal misalnya: kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap kegiatan usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Maka untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah, sebaiknya dilakukan analisis pemberian kredit yang baik, tanpa adanya analisis kredit yang baik, maka kemungkinan bank tersebut akan mengalami kredit bermasalah.

2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Kredit

Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu bank kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Sesuai Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang nya setelah jangka waktu tertentu, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit (pokok pinjaman, bunga pinjaman, jangka waktu kredit tanggal jatuh tempo dan lain-lain).

Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa: kredit adalah hak untuk menerima pembayaran kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu di minta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.

Prinsip-prinsip Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Biasanya kriteria penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan pinjaman, dilakukan dengan an-

alisis 5C dan 7P.

Prinsip pemberian kredit dengan analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba

3. *Capital*

Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Collateral*

Collateral adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi sesuatu masalah jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.

5. *Condition*

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Prosedur Pemberian Kredit

Mulyadi berpendapat dalam jurnal (Takalamingan et al., 2018) mengemukakan bahwa prosedur yaitu suatu aktivitas klerikal, yang menyangkut sebagian orang di dalam suatu perusahaan atau bisa saja lebih, yang dibentuk untuk menjamin penanganan secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang kali. Begitu juga dengan (Efa Wahyu Prasty-

aningtyas, 2019) mengemukakan bahwa Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, yang melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Kegiatan klerikal yaitu: menulis, menggandakan, menghitung, memberi kode, mendaftar, memilih (men-sortasi), memindah, dan membandingkan.

Sebelum nasabah menerima kredit, mereka harus melewati proses pemberian kredit. Tujuannya adalah agar bank lebih mudah menilai kelayakan permohonan kredit. Dalam Proses perbankan untuk memberikan dan menilai kredit biasanya tidak jauh berbeda dari satu bank ke bank lainnya. Yang membedakannya adalah bagaimana masing-masing bank menilai dan menetapkan persyaratan.

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

a. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian di lampir dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal yang berisi, latar belakang perusahaan, melampirkan dokumen-dokumen, penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba.

b. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk

segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

c. Wawancara

Menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.

d. *On the Spot*

Kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat akan melakukan *on the spot* nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

e. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Penandatanganan Akat Kredit/Perjanjian

f. Kredit

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, maka sebelum kredit itu dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

g. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

h. Penyaluran/Penarikan Dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan

dan tujuan kredit.

Kredit Bermasalah

(Situmeang et al., 2023) berpendapat bahwa analisis kredit merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh calon debitur. Dengan melakukan analisis terhadap permohonan kredit tersebut bank ingin mendapat keyakinan bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit tersebut layak (*feasible*). Analisis kredit suatu kegiatan analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Analisis kredit adalah upaya bank untuk menilai kredibilitas calon debitur yang terdiri dari aspek kemauan dan aspek kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya.

Menurut (Adrianto, SE, 2020) kredit bermasalah memiliki beberapa pengertian yaitu:

1. Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
2. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti yang luas.
3. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan.
4. Kredit dimana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali

kredit, sehingga belum mencapai /memenuhi target yang diinginkan oleh bank.

5. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan, atau ada potensi kerugian di perusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
6. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga, pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah/debitur yang bersangkutan.
7. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Bank

Bank telah mengalami perkembangan seiring waktu dan berbagai interpretasi dari berbagai sumber. Namun, pada dasarnya, bank adalah lembaga yang memiliki peran utama yang memfasilitasi aliran dana, menyediakan layanan keuangan, dan mendukung aktivitas ekonomi. Bank merupakan lembaga keuangan yang sudah sangat kita kenal yang keberadaannya banyak di sekitar kita. Bahkan di kegiatan kita setiap harinya, berhubungan dengan perbankan. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Menurut pierson, seorang ahli ekonomi dari Belanda dalam buku (E. Hamonangan Siallagan., 2021) bank adalah badan atau lembaga yang menerima kredit. Bank menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito berjangka dan tabungan. Simpanan dari masyarakat tersebut kemudian di kelola dengan cara menyalurkannya dalam bentuk investasi dan kredit kepada badan usaha swasta maupun pemerintah. Dari kegiatan tersebut, bank memperoleh keuntungan berupa deviden atau pendapatan bunga yang dapat di gunakan untuk membayar biaya operasional dan mengembangkan usaha.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2021) Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif yaitu yang dapat diartikan sebagai pemecah masalah yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau.

Objek dan Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau, lokasi peneliti berada di salah satu unit kantor PT Bank Sumut, yaitu Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Krakatau yang ber alamat di Jl. Gunung Krakatau No.153, Glugur Darat I, kec. Medan Timur., Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

Metode Analisis Data

Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan adalah metode analisis deskriptif.

Metode Deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

Dalam hal ini Penulis menganalisis bagaimana prosedur pemberian kredit dalam PT Bank Sumut KCP Krakatau dan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah serta upaya yang dilakukan dalam penyelamatan kredit bermasalah tersebut.

Teknik pengolahan data hasil wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi data, data yang didapatkan dari hasil wawancara cukup banyak, untuk itu maka perlu dirangkum dan dicatat secara rinci kembali sehingga data

yang diperoleh benar-benar adanya. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses perangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dirasa penting, dan dicari tema dan polanya. Sehingga Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Data *Display* (Penyajian Data), dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Sehingga dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merancang kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kredit Bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau

Resiko utama yang di hadapi dunia perbankan adalah kredit bermasalah. Apabila jumlah kredit bermasalah melampaui batas kemampuan bank, maka akan menjadi bencana bagi bank. Penyebab terjadinya kredit bermasalah di PT Bank Sumut KCP Krakatau di llihat dari segi faktor internal, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak *account officer* kurang selektif dalam analisis calon nasabah.

Sebelum nasabah melakukan pinjaman kepada pihak bank, pihak *account officer* terlebih dahulu akan menganalisis data-data yang telah diberikan oleh calon nasabah yang akan mengajukan pinjaman kredit dengan mengumpulkan data/informasi mengenai nasabah baik dari karakter nasabah, kondisi ekonomi nasabah yang dilihat dari prospek usaha nasa-

bah, kemampuan bayar nasabah, agunan/jaminan yang diberikan nasabah. namun pihak *account officer* masih kurang akurat dalam menganalisis informasi calon nasabah.

2. Lemahnya sistem pengawasan kredit yang dilakukan oleh petugas bank baik sebelum dan setelah pemberian kredit yang diberikan kurang memadai, karena jumlah SDM yang terbatas menyebabkan bank tidak dapat mendeteksi dengan cepat terjadinya penyimpangan dalam keterlambatan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah. Lemahnya pengawasan yang dilakukan dapat menyebabkan bank kekurangan informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha nasabah, dimana usaha yang dimiliki nasabah mengalami kebangkrutan yang menyebabkan timbulnya penunggakan pembayaran dan menjadi kredit bermasalah.

Selain faktor internal, faktor eksternal yang berada di luar kendali bank juga memiliki kontribusi besar terhadap terjadinya kredit bermasalah. Faktor-faktor eksternal tersebut mencakup dinamika ekonomi, regulasi, dan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjamannya. Beberapa faktor eksternal yang signifikan di PT Bank Sumut KCP Krakatau antara lain:

1. Kurangnya itikad baik nasabah atau tidak ada keinginan nasabah untuk membayar pinjaman. Nasabah tidak mau membayar angsuran kredit yang diberikan oleh PT Bank Sumut KCP Krakatau dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Beberapa nasabah secara sengaja menunda atau bahkan tidak melakukan pembayaran angsuran kredit kepada bank, meskipun mereka memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Motif di balik tindakan ini bisa bermacam-macam, mulai dari spekulasi terhadap perubahan suku

bunga atau kebijakan restrukturisasi, hingga kesengajaan untuk mengalihkan dana ke kegiatan lain. Nasabah mungkin memanfaatkan celah dalam pengawasan bank yang tidak ketat untuk menghindari kewajiban pembayaran. Tindakan ini tidak hanya menyebabkan kredit menjadi macet, tetapi juga menambah beban biaya operasional bank untuk melakukan penagihan dan restrukturisasi.

2. Terganggunya kegiatan operasional dan kelancaran bisnis nasabah, yang menyebabkan usaha nasabah mengalami kegagalan, sehingga nasabah tidak mampu membayar kewajibannya kepada bank, misalnya fluktuasi pasar dan perubahan kondisi ekonomi makro, seperti inflasi atau penurunan daya beli konsumen, juga dapat memengaruhi kelangsungan bisnis nasabah. Perubahan mendadak dalam permintaan pasar sering kali memaksa nasabah untuk menyesuaikan strategi bisnisnya, yang bisa menyebabkan penurunan pendapatan. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada kemampuan nasabah untuk melunasi kredit yang telah mereka ambil.

Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau

Dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dilihat dari daftar kolektabilitas modal usaha yang terdiri dari kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Apabila terdapat nasabah yang mengalami penunggakan pembayaran, maka pihak *account officer* terlebih dahulu melakukan pendekatan atau negosiasi atau bisa disebut pendekatan secara kekeluargaan dengan mengunjungi nasabah dan keluarga nasabah tersebut untuk menanyakan kepada nasabah apa yang menjadi kendala nasabah sehingga mengalami penunggakan pembayaran. Ketika sudah ditemukan apa yang menjadi kendala kemudian pihak bank dan nasabah

mencari jalan keluar atau solusi terbaik untuk kepentingan bersama.

Apabila nasabah mengalami kesulitan di dalam keuangannya untuk melakukan pembayaran pokok dan bunga maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi, yang dimana restrukturisasi kredit meliputi: Rescheduling (Penjadwalan ulang) yaitu perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit atau jangka waktu angsuran nasabah. misalnya perpanjangan waktu kredit nasabah dari 6 bulan menjadi 1 tahun, untuk jangka waktu angsuran misal dari 36 kali menjadi 48 kali sehingga pembayaran angsuran semakin kecil dan mempunyai jangka waktu yang lama untuk mengembalikannya, diharapkan dengan adanya perpanjangan jangka waktu dapat membantu nasabah dalam membayar angsuran kreditnya. Reconditioning (Persyaratan kembali) yang melakukan persyaratan ulang tanpa mengubah jumlah, jadwal dan ketentuan kredit. Dalam hal ini bank mengubah persyaratan kredit yang dilakukan sebelumnya dengan persyaratan yang baru. Restructuring (Penataan ulang) penambahan fasilitas kredit (*equity*) yaitu penambahan modal/kredit nasabah dengan pertimbangan nasabah yang memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai nasabah tersebut memang masih layak. Dengan harapan setelah modal nasabah ditambah dan menambah jangka waktu akan memperlancar pembayaran kredit nasabah.

Apabila pihak bank sudah melakukan restrukturisasi kredit maka upaya yang dilakukan bank selanjutnya adalah melakukan penagihan secara rutin atas kredit tersebut. Namun apabila pihak bank belum mendapatkan angsuran pokok dan bunga setelah dilakukan tahapan restrukturisasi kredit sebagai langkah awal maka tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan mengeluarkan

surat peringatan (SP) yang ditujukan kepada nasabah, yang dimana surat peringatan yang dikeluarkan terdiri dari surat peringatan ke-1 sampai dengan surat peringatan ke-3 apabila pihak bank sudah melayangkan sampai surat peringatan ke-3 tetapi nasabah sama sekali tidak sanggup untuk membayar kewajibannya atau membayar angsuran pokok dan bunga, maka langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak bank yaitu dengan penyelesaian kredit dengan pengambil alihan agunan. Jangka waktu yang di berikan oleh pihak Bank terhadap nasabah setelah surat peringatan 1 dan 3 di terima nasabah yaitu bisa sampai dengan 3 bulan, setelah itu Bank berhak untuk melakukan eksekusi agunan. Dalam hal pengambil alihan agunan ini pihak bank akan memasang plang untuk agunan berupa tanah dan bangunan, untuk agunan benda bergerak akan ditarik oleh pihak bank. untuk agunan yang diambil alih oleh pihak bank kemudian akan dilakukan pelelangan untuk menutupi jumlah kredit bermasalah nasabah yang bersangkutan.

5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya yang merupakan hasil dari analisa dan pembahasan yang di lakukan penulis pada PT Bank Sumut KCP Krakatau, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Penyebab kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau di sebabkan oleh faktor internal bank seperti pihak *account officer* kurang selektif dalam analisis calon nasabah baik mengenai karakter nasabah, kondisi ekonomi / kondisi usaha nasabah, kemampuan bayar nasabah, dan lemahnya pengawasan kredit yang dilakukan pihak bank baik

sebelum dan setelah pemberian kredit. Kurangnya pengawasan terhadap debitur karena jumlah SDM yang terbatas. Faktor eksternal dari pihak debitur seperti kurangnya itikad baik dari debitur dalam pembayaran kredit, terganggunya kelancaran usaha nasabah

Upaya penyelamatan kredit bermasalah pada PT Bank Sumut KCP Krakatau. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak Bank Sumut KCP Krakatau dilakukan seperti tahapan awal yaitu restrukturisasi kredit yang dimana restrukturisasi kredit terdiri dari Rescheduling (Penjadwalan ulang), Reconditioning (Persyaratan kembali), dan Restructuring (Penataan kembali) dan mengeluarkan surat peringatan ke-1 sampai dengan ke-3 apabila nasabah masih belum membayar pinjaman yang setelah dilakukan tahap negoisasi dan restrukturisasi kredit dan apabila ketiga tahapan tersebut sudah dilakukan namun nasabah belum mampu melunasi pinjaman kredit maka tahap selanjutnya pihak bank akan melakukan pengambil alihan agunan yang di mana agunannya yang di tarik pihak bank akan dilakukan pelelangan guna membayar kredit yang mengalami bermasalah dengan pihak nasabah yang bersangkutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di berikan saran-saran yang nantinya di harapkan dapat memperbaiki atau meyempurnakan PT Bank Sumut KCP Krakatau dimasa mendatang, yakni:

Untuk mengurangi risiko kredit bermasalah, penting bagi PT Bank Sumut KCP Krakatau untuk melakukan analisis yang mendalam dan akurat, memiliki pemahaman yang baik tentang jenis usaha debitur, serta melakukan pembinaan dan

monitoring yang efektif terhadap debitur, karena Pengawasan yang ketat dan komunikasi yang efektif dengan nasabah juga menjadi kunci dalam mengidentifikasi potensi masalah lebih dini, sehingga tindakan pencegahan dapat diambil sebelum kredit menjadi bermasalah.

PT Bank Sumut KCP Krakatau sebelumnya harus menyiapkan solusi masalah jika terjadi kredit bermasalah agar perusahaan dapat mengatasi masalah tersebut dengan cepat. Kesimpulan, batasan, dan saran juga disajikan dalam bentuk paragraf tanpa penomoran.

REFERENCES

- Abdullah, T., & Wahjusaputri, S. (2018). Bank & Lembaga Keuangan. In Mitra Wacana Media.
- Adrianto, SE, M. A. (2020). Manajemen Kredit (Qiara Media (ed.)). CV. Penerbit Qiara Media.
- Dewinda, L. S. (2018). Analisis Kredit Bermasalah Pada PT. Bank SUMUT Cabang Sidikalang.
- E. Hamonangan Siallagan. (2021). Akuntansi Perbankan (2nd ed.).
- Efa Wahyu Prastyaningtyas, M. P. (2019). Sistem Akuntansi (R. Azizah (ed.)). CV. Azizah Publishing.
- Gohae, A. R. . T. S. H. F. A. S. (2022). Analisis Faktor-faktor Penyebab Kredit Macet Pada CU. Faomasi Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. *Balance: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 5, 35–36.
<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/view/526%0Ahttps://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/balance/article/download/526/448>
- Gradianto Simarmata, F. A., & Jamaluddin, J. (2022). Analisis Kredit Macet Pada Bank Sumut Sidikalang. *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)* e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543, 3(7), 708–714. <https://doi.org/10.36312/10.36312/vol3iss7pp708-714>
- Jimmy, Sembiring, Sumampouw j. Harry, M. S. W. (2016). Analisis Kredit Bermasalah Pada Pt. Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 3.
- Kumalasari, A. N. (2019). Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pd. Bank Pengkreditan Rakyat Daerah Lamongan Tahun 2017. *Manajerial*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.30587/manajerial.v6i01.848>
- Mulyani, S., & Hasibuan, N. F. A. (2022). Analisis Prosedur Pemberian Dan Penagihan Kredit Untuk Mencegah Kredit Macet Pada Koperasi Kpri Sejahtera Bersama Dinas Koperasi Ukm Kota

- Medan. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 192–199.
<https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3047>
- Nawangsari, Y., & Putra, I. S. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Kharisma Mitra Karya. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi*, 8(1), 67–80.
<http://journal.stieken.ac.id/index.php/kompilek/articled/view/278>
- Nurul Ihsan Hasan. (2018). Sambutan: Prof. Dr. Suyatno, M.Pd. (Rektor UHAMKA).
- Putra, A., & Afriyeni. (2019). Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Prima Mulia Anugrah Cabang Padang. *Jurnal Akademi K*, 10, 1–11.
- Situmeang, E. B., Manalu, V. S. R., & Medan, P. N. (2023). Analisis Kredit Bermasalah Dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Kredit Pada PT Bank SUMUT. 191–197.
- Sugiyono, D. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. Takalamingan, H. F., Saerang, D. P. E., & Kalalo, M. Y. B. (2018). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Subsidi Pada Bank Tabungan Negara Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1),
<https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22060.2018>